



GUBERNUR LAMPUNG

PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR 12 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR 35 TAHUN 2010 TENTANG RINCIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATAKERJA LEMBAGA LAIN SEBAGAI BAGIAN DARI PERANGKAT DAERAH PADA PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** : bahwa sehubungan dengan penetapan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 14 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Lembaga Lain Sebagai Bagian Dari Perangkat Daerah Pada Pemerintah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2013, maka perlu untuk meninjau kembali dan merubah beberapa ketentuan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 35 Tahun 2010 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tatakerja Lembaga Lain Sebagai Bagian Dari Perangkat Daerah Pada Pemerintah Provinsi Lampung dan menetapkannya dengan Peraturan Gubernur Lampung;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 5. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan;
 6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
 7. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana;
16. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia Provinsi dan Kabupaten/Kota;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2011 tentang Pedoman Jabatan Fungsional Umum Di Lingkungan Pemerintah Daerah;
23. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Lampung;
24. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 14 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Lembaga Lain sebagai Bagian dari Perangkat Daerah pada Pemerintah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2013.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR 35 TENTANG RINCIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATAKERJA LEMBAGA LAIN SEBAGAI BAGIAN DARI PERANGKAT DAERAH PADA PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Lampung Nomor 35 Tahun 2010 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tatakerja Lembaga Lain Sebagai Bagian Dari Perangkat Daerah Pada Pemerintah Provinsi Lampung (Berita Daerah Provinsi Lampung Tahun 2010 Nomor 35), diubah sebagai berikut:

- 1. Ketentuan Pasal 1 angka 14 dan angka 21 dihapus, angka 16 dan angka 24 diubah, sehingga Pasal 1 selengkapnya berbunyi sebagai berikut:**

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Provinsi Lampung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Lampung.
3. Peraturan Gubernur adalah Peraturan Gubernur Lampung.
4. Gubernur adalah Gubernur Lampung.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung yang selanjutnya disebut DPRD Provinsi adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung.
6. Pimpinan DPRD Provinsi adalah Ketua dan para Wakil Ketua DPRD Provinsi Lampung.
7. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
8. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.
9. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu.
11. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan/atau desa dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan/atau desa serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu.
12. Lembaga Lain sebagai bagian dari Perangkat Daerah adalah Lembaga Lain sebagai bagian dari Perangkat Daerah Provinsi Lampung.
13. Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan adalah Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi Lampung.

14. **dihapus.**
15. Badan Penanggulangan Bencana adalah Badan Penanggulangan Bencana Provinsi Lampung.
16. Badan Perwakilan Pemerintah Provinsi di Jakarta adalah Badan Perwakilan Pemerintah Provinsi di Jakarta.
17. Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Negeri Sipil adalah Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Negeri Sipil Provinsi Lampung.
18. Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah adalah Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Lampung.
19. Kepala Sekretariat adalah Kepala Sekretariat pada Lembaga Lain sebagai bagian dari Perangkat Daerah pada Pemerintah Provinsi Lampung.
20. Kepala Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan adalah Kepala Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan Provinsi Lampung.
21. **Dihapus.**
22. Kepala Badan Penanggulangan Bencana adalah Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Lampung.
23. Kepala Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI adalah Sekretaris Dewan Pengurus KORPRI Provinsi Lampung.
24. Kepala Badan Perwakilan Pemerintah Provinsi adalah Kepala Badan Perwakilan Pemerintah Provinsi Lampung, di Jakarta.
25. Kepala Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah adalah Kepala Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Lampung.
26. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada Lembaga Lain sebagai bagian dari Perangkat Daerah pada Pemerintah Provinsi Lampung.

2. Ketentuan BAB III dihapus.

3. **Ketentuan BAB V diubah dan diantara Pasal 111 dan Pasal 112 disisipkan Pasal 111A, Pasal 111B, Pasal 111C, Pasal 111D dan Pasal 111E, sehingga BAB V selengkapnya berbunyi sebagai berikut:**

BAB V

**BADAN PERWAKILAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
DI JAKARTA**

Paragraf 1

Tugas dan Fungsi

Pasal 97

- (1) Badan Perwakilan Pemerintah Provinsi Lampung di Jakarta mempunyai tugas membantu Gubernur dalam menyelenggarakan tugas pemerintahan, administrasi, tatalaksana, memfasilitasi kegiatan protokoler dan pelayanan kedinasan, pelayanan informasi, hubungan antar lembaga dengan pemerintah dan daerah serta lembaga di tingkat nasional dan internasional, membina masyarakat dan mahasiswa Lampung di luar daerah serta mewakili pemerintah provinsi untuk mengikuti kegiatan-kegiatan pemerintah dan kegiatan pemerintah daerah di luar provinsi dengan persetujuan Gubernur, kecuali tugas yang bersifat teknis.

- (2) Badan Perwakilan Pemerintah Provinsi Lampung di Jakarta dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
- a. penyelenggaraan administrasi umum pemerintahan;
 - b. pelaksanaan fasilitasi kegiatan protokoler kedinasan dan pelayanan informasi pembangunan daerah;
 - c. pelaksanaan fasilitasi daerah dalam hubungan antar lembaga dengan lembaga pemerintah dan antar daerah serta lembaga di tingkat nasional dan internasional;
 - d. pelaksanaan fasilitasi promosi daerah serta pembinaan masyarakat dan mahasiswa Lampung di luar daerah; dan
 - e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 98

Susunan organisasi Badan Perwakilan Pemerintah Provinsi Lampung di Jakarta, terdiri dari:

- a. Kepala;
- b. Sekretariat;
- c. Bidang Protokoler dan Pelayanan;
- d. Bidang Hubungan Antar Lembaga;
- e. Bidang Kemasyarakatan; dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 3

Kepala

Pasal 99

- (1) Kepala Badan Perwakilan Pemerintah Provinsi Lampung di Jakarta mempunyai tugas memimpin, mengendalikan dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Badan Perwakilan Pemerintah Provinsi Lampung di Jakarta dalam menyelenggarakan sebagian kewenangan rumah tangga provinsi (desentralisasi) dalam kewenangannya serta melaksanakan tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang diberikan oleh pemerintah kepada Gubernur.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan Perwakilan Pemerintah Provinsi Lampung di Jakarta mempunyai fungsi:
 - a. perumusan kebijakan, pengaturan, perencanaan dan penetapan standar/pedoman;
 - b. pembinaan, pengendalian dan pengawasan serta koordinasi; dan
 - c. pelaksanaan administrasi Badan Perwakilan Pemerintah Provinsi Lampung di Jakarta.

Paragraf 4

Sekretariat

Pasal 100

- (1) Sekretariat mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada semua unsur di lingkungan Badan Perwakilan Pemerintah Provinsi Lampung di Jakarta, melaksanakan pembinaan administrasi yang meliputi perencanaan, ketatausahaan, dokumentasi, kerumahtanggaan, kepegawaian, keuangan dan perlengkapan serta pemberian pelayanan teknis dan administrasi kepada Kepala Badan Perwakilan Pemerintah Provinsi Lampung di Jakarta.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi:
 - a. perumusan perencanaan dan program, pengumpulan dan analisis data, evaluasi, monitoring dan pelaporan;
 - b. penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan;
 - c. penyusunan anggaran dan pengelolaan urusan keuangan;
 - d. pengelolaan perlengkapan dan aset;
 - e. pelaksanaan urusan rumah tangga;
 - f. pelaksanaan urusan kepegawaian;
 - g. pelaksanaan urusan ketatausahaan; dan
 - h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
- (3) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan Perwakilan Pemerintah Provinsi Lampung di Jakarta.

Pasal 101

- (1) Sekretariat, membawahi:
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Keuangan; dan
 - c. Sub Bagian Perencanaan;
- (2) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

Pasal 102

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan, kepegawaian, perlengkapan dan kerumahtanggaan di lingkungan Badan Perwakilan Pemerintah Provinsi Lampung di Jakarta.
- (2) Rincian tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian adalah sebagai berikut:
 - a. melaksanakan dan menyiapkan bahan urusan ketatausahaan;
 - b. melaksanakan dan menyiapkan bahan urusan kepegawaian;
 - c. melaksanakan dan menyiapkan bahan urusan perlengkapan;
 - d. melaksanakan dan menyiapkan bahan urusan kerumahtanggaan;
 - e. melaksanakan dan menyiapkan bahan urusan pengelolaan aset;
 - f. melaksanakan dan menyiapkan laporan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 103

- (1) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan urusan keuangan dan menyiapkan bahan pelaksanaan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaporan keuangan.
- (2) Rincian tugas Sub Bagian Keuangan adalah sebagai berikut:
 - a. melaksanakan dan menyiapkan bahan penghimpun dan pengelola data keuangan untuk bahan penyusunan laporan keuangan;
 - b. melaksanakan dan menyiapkan bahan usulan pengangkatan dan pemberhentian kuasa pengguna anggaran, pejabat penata usaha keuangan, pejabat pembuat komitmen, pejabat pelaksana teknis kegiatan, bendaharawan dan atasan langsungnya;
 - c. melaksanakan dan menyiapkan bahan penyusunan rencana penerimaan dan anggaran belanja baik belanja tidak langsung maupun belanja langsung;
 - d. melaksanakan dan menyiapkan bahan penyelenggaraan pembinaan administrasi keuangan dan perbendaharaan;
 - e. melaksanakan dan menyiapkan bahan pencatatan dan mengklarifikasi Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) serta penyiapan tindak lanjut;
 - f. melaksanakan dan menyiapkan laporan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Keuangan; dan
 - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 104

- (1) Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan urusan perencanaan dan menyiapkan bahan pelaksanaan perumusan kebijakan, koordinasi, perencanaan dan penyusunan program, pengumpulan dan analisis data, evaluasi program dan pelaporan.
- (2) Rincian tugas Sub Bagian Perencanaan adalah sebagai berikut:
 - a. melaksanakan dan menyiapkan bahan dalam rangka perumusan kebijakan;
 - b. melaksanakan dan menyiapkan bahan penghimpun dan analisa data dalam rangka perencanaan dan penyusunan program;
 - c. melaksanakan dan menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program;
 - d. melaksanakan dan menyiapkan bahan RENSTRA, RENJA, DPA, Penetapan Kinerja, LAKIP, LPPD-AMJ, LKPJ-AMJ;
 - e. melaksanakan dan menyiapkan bahan laporan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Badan Perwakilan;
 - f. melaksanakan dan menyiapkan laporan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Perencanaan; dan
 - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 5

Bidang Protokoler dan Pelayanan

Pasal 105

- (1) Bidang Protokoler dan Pelayanan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Perwakilan Pemerintah Provinsi Lampung di Jakarta di bidang protokoler dan pelayanan informasi berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Protokoler dan Pelayanan mempunyai fungsi:
 - a. penyiapan perumusan kebijakan (pedoman/juklak/juknis) di bidang protokoler dan pelayanan informasi;
 - b. penyiapan kegiatan protokoler;
 - c. pelaksanaan koordinasi kegiatan protokoler dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Lampung terkait;
 - d. pelaksanaan koordinasi kegiatan protokoler dengan instansi pemerintah terkait;
 - e. pelaksanaan kegiatan protokoler;
 - f. pengumpulan dan pengolahan data lembaga-lembaga daerah, pemerintah dan internasional;
 - g. penyajian informasi lembaga-lembaga daerah, pemerintah dan internasional; dan
 - h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
- (3) Bidang Protokoler dan Pelayanan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan Perwakilan Pemerintah Provinsi Lampung di Jakarta.

Pasal 106

- (1) Bidang Protokoler dan Pelayanan, membawahi:
 - a. Sub Bidang Protokoler; dan
 - b. Sub Bidang Pelayanan Informasi.
- (2) Masing-masing Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Protokoler dan Pelayanan.

Pasal 107

- (1) Sub Bidang Protokoler mempunyai tugas memfasilitasi kegiatan protokoler Pemerintah Provinsi Lampung dengan Pemerintah, Provinsi lainnya dan Lembaga lainnya.
- (2) Rincian tugas Sub Bidang Protokoler adalah sebagai berikut:
 - a. melaksanakan dan menyiapkan bahan perumusan kebijakan (pedoman/juklak/juknis) di bidang protokoler;
 - b. melaksanakan dan menyiapkan bahan kegiatan protokoler;
 - c. melaksanakan dan menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi kegiatan protokoler dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Lampung terkait;

- d. melaksanakan dan menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi kegiatan protokoler dengan instansi pemerintah terkait;
- e. melaksanakan dan menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan protokoler;
- f. melaksanakan dan menyiapkan laporan pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Protokoler; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 108

- (1) Sub Bidang Pelayanan Informasi mempunyai tugas menghimpun, mengolah, menganalisa dan menyajikan informasi daerah, nasional dan internasional yang terkait dengan Provinsi Lampung.
- (2) Rincian tugas Sub Bidang Pelayanan Informasi adalah sebagai berikut:
 - a. melaksanakan dan menyiapkan bahan penghimpun data daerah, nasional dan internasional;
 - b. melaksanakan dan menyiapkan bahan pengolahan data daerah, nasional dan internasional;
 - c. melaksanakan dan menyiapkan bahan analisa data daerah, nasional dan internasional;
 - d. melaksanakan dan menyiapkan bahan penyajian informasi daerah, nasional dan internasional yang terkait dengan Provinsi Lampung;
 - e. melaksanakan dan menyiapkan laporan pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Pelayanan Informasi; dan
 - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 6

Bidang Hubungan Antar Lembaga

Pasal 109

- (1) Bidang Hubungan Antar Lembaga mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Perwakilan Pemerintah Provinsi Lampung di Jakarta di bidang hubungan antar lembaga berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Hubungan Antar Lembaga mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - a. penyiapan perumusan kebijakan (pedoman/juklak/juknis) di bidang kerja sama daerah dengan lembaga atau badan di dalam negeri maupun luar negeri;
 - b. pelaksanaan koordinasi dengan pemerintah pusat dan daerah lainnya;
 - c. penyiapan data dan fasilitasi penyusunan program kerjasama daerah baik di tingkat nasional maupun internasional;
 - d. penyiapan fasilitasi pelaksanaan kerja sama di dalam negeri dan luar negeri;
 - e. pengevaluasian, monitoring dan pelaporan di bidang hubungan kelembagaan; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

- (3) Bidang Hubungan Antar Lembaga dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan Perwakilan Pemerintah Provinsi Lampung di Jakarta.

Pasal 110

- (1) Bidang Hubungan Antar Lembaga, membawahi:
 - a. Sub Bidang Hubungan Pemerintah dan Daerah; dan
 - b. Sub Bidang Hubungan Internasional.
- (2) Masing-masing Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Hubungan Antar Lembaga.

Pasal 111

- (1) Sub Bidang Hubungan Pemerintah dan Daerah mempunyai tugas memfasilitasi hubungan Pemerintah Provinsi Lampung dengan pemerintah pusat dan daerah lainnya.
- (2) Rincian tugas Sub Bidang Hubungan Pemerintah dan Daerah adalah sebagai berikut:
 - a. melaksanakan dan menyiapkan bahan dalam rangka pengumpulan dan pengolahan data serta menyajikan informasi lembaga-lembaga pusat dan daerah;
 - b. melaksanakan dan menyiapkan bahan dalam rangka memfasilitasi penyusunan naskah perjanjian dan pelaksanaan kerjasama antar daerah dan daerah dengan pemerintah pusat;
 - c. melaksanakan dan menyiapkan bahan koordinasi dengan pemerintah pusat dan daerah lainnya;
 - d. melaksanakan dan menyiapkan laporan pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Hubungan Pemerintah dan Daerah; dan
 - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 111A

- (1) Sub Bidang Hubungan Internasional mempunyai tugas memfasilitasi hubungan Pemerintah Provinsi Lampung dengan lembaga internasional.
- (2) Rincian tugas Sub Bidang Hubungan Internasional adalah sebagai berikut:
 - a. melaksanakan dan menyiapkan bahan dalam rangka pengumpulan dan pengolahan data serta menyajikan informasi lembaga-lembaga Internasional;
 - b. melaksanakan dan menyiapkan bahan koordinasi dengan perwakilan negara sahabat/korps diplomatik dan organisasi internasional yang akan berhubungan dengan daerah;
 - c. melaksanakan dan menyiapkan bahan dalam rangka memfasilitasi penyusunan naskah perjanjian dan pelaksanaan kerjasama daerah dengan lembaga-lembaga internasional;
 - d. melaksanakan dan menyiapkan laporan pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Hubungan Internasional; dan
 - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 7
Bidang Kemasyarakatan

Pasal 111B

- (1) Bidang Kemasyarakatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Perwakilan Pemerintah Provinsi Lampung di Jakarta di bidang kemasyarakatan berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Kemasyarakatan mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - a. perumusan kebijakan teknis (pedoman/juklak/juknis) di bidang fasilitasi promosi, informasi dan kemasyarakatan;
 - b. penyelenggaraan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/ Kota terkait promosi dan potensi daerah;
 - c. penyiapan fasilitasi promosi dan penyajian informasi pembangunan daerah;
 - d. penyelenggaraan koordinasi dengan Pemerintah di dalam dan luar negeri terkait promosi daerah;
 - e. pengevaluasian, monitoring dan pelaporan di bidang fasilitasi promosi;
 - f. pelaksanaan pembinaan masyarakat dan mahasiswa Lampung di luar daerah;
 - g. penyelenggaraan fasilitasi pendayagunaan lembaga masyarakat Lampung di luar daerah dalam bentuk kerja sama dengan pihak ketiga;
 - h. penyelenggaraan fasilitasi masyarakat Lampung di luar daerah dalam pelestarian budaya;
 - i. penyelenggaraan fasilitasi masyarakat Lampung terlantar di luar daerah;
 - j. pengevaluasian, monitoring dan pelaporan di bidang kemasyarakatan; dan
 - k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
- (3) Bidang Kemasyarakatan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan Perwakilan Pemerintah Provinsi Lampung di Jakarta.

Pasal 111C

- (1) Bidang Kemasyarakatan, membawahi:
 - a. Sub Bidang Fasilitasi Promosi Daerah; dan
 - b. Sub Bidang Pembinaan Masyarakat dan Mahasiswa.
- (2) Masing-masing Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Kemasyarakatan.

Pasal 111D

- (1) Sub Bidang Fasilitasi Promosi Daerah mempunyai tugas memfasilitasi kegiatan promosi di dalam dan luar negeri mengenai potensi daerah dan peluang-peluang investasi.
- (2) Rincian tugas Sub Bidang Fasilitasi Promosi Daerah, sebagai berikut:
 - a. melaksanakan dan menyiapkan bahan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota terkait promosi dan potensi daerah;
 - b. melaksanakan dan menyiapkan bahan dalam rangka memfasilitasi kegiatan promosi di dalam dan luar negeri mengenai perdagangan, industri dan peluang-peluang investasi;
 - c. melaksanakan dan menyiapkan bahan koordinasi dengan pemerintah di dalam dan luar negeri terkait promosi daerah;
 - d. melaksanakan dan menyiapkan bahan promosi perdagangan, industri dan peluang-peluang investasi;
 - e. melaksanakan dan menyiapkan bahan dalam rangka mengelola kegiatan promosi seni budaya Lampung di Jakarta dan daerah lainnya;
 - f. melaksanakan dan menyiapkan laporan pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Fasilitasi Promosi Daerah; dan
 - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 111E

- (1) Sub Bidang Pembinaan Masyarakat dan Mahasiswa mempunyai tugas memfasilitasi dan pembinaan masyarakat Lampung di luar daerah serta mengelola dan mengembangkan Asrama Mahasiswa Lampung di luar daerah.
- (2) Rincian tugas Sub Bidang Pembinaan Masyarakat dan Mahasiswa adalah sebagai berikut:
 - a. melaksanakan dan menyiapkan bahan pembinaan masyarakat Lampung yang berada di luar daerah;
 - b. melaksanakan dan menyiapkan bahan dalam rangka memfasilitasi kerja sama lembaga masyarakat Lampung di luar daerah dengan pihak ketiga;
 - c. melaksanakan dan menyiapkan bahan dalam rangka memfasilitasi masyarakat Lampung yang terlantar di luar daerah;
 - d. melaksanakan dan menyiapkan bahan dalam rangka memfasilitasi masyarakat Lampung di luar daerah dalam pelestarian budaya daerah;
 - e. melaksanakan dan menyiapkan bahan pembinaan terhadap Mahasiswa Lampung di luar daerah;
 - f. melaksanakan dan menyiapkan bahan dalam rangka memfasilitasi, mengelola dan mengembangkan Asrama Mahasiswa Lampung;
 - g. melaksanakan dan menyiapkan laporan pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Pembinaan Masyarakat dan Mahasiswa; dan
 - h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 2014

GUBERNUR LAMPUNG,

SJACHROEDIN ZP

Diundangkan di Telukbetung
pada tanggal 2014

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,

Ir. BERLIAN TH, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19601119 198803 1 003